



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0524/Pdt.G/2014/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut penggugat;

M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, semula bertempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 23 Desember 2014 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0524/Pdt.G/2014/PA.Blcn tanggal 23 Desember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 1998, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, sebagaimana ternyata



dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 313/06/II/1998 tanggal 09 Februari 1998;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dengan orangtua penggugat sebagaimana alamat penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi telah meninggal dunia;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2006, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
  - a. Bahwa tergugat selingkuh dengan wanita lain. Hal ini penggugat ketahui dari pengakuan wanita selingkuhan tergugat;
  - b. Bahwa penggugat dan tergugat sering berbeda pendapat dalam menyikapi permasalahan rumah tangga;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2013, pada saat itu tergugat pamit untuk bekerja namun tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
7. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan penggugat sudah berusaha mencari tergugat ke rumah keluarganya dan teman-teman tergugat, namun tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;



8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media Radio Nirwana Batulicin sesuai dengan relaas panggilan tanggal 30 Desember 2014 dan 30 Januari 2015 sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :



1. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 313/06/II/1998 tanggal 09 Februari 1998, dengan bermeterai cukup, telah berstempel pos dan dilegalisir, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (penggugat) Nomor 6310026203790001, bermeterai cukup, telah berstempel pos dan dilegalisir dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik ipar penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia, selama menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat penggugat di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak  $\pm$  2 (dua) tahun yang lalu, tergugat pamit pergi kerja, namun sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya;
  - Bahwa penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan penggugat, namun tidak diketemukan, bahkan saksi sudah pernah menasehati penggugat agar sabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil;



2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia, selama menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat penggugat di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak ± 2 (dua) tahun yang lalu, tergugat pamit pergi kerja, namun sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya;
- Bahwa penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan penggugat, namun tidak diketemukan, bahkan saksi sudah pernah menasehati penggugat agar sabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada penggugat untuk bersabar dan tidak mengajukan cerai kepada tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Bahwa tergugat selingkuh dengan wanita lain. Hal ini penggugat ketahui dari pengakuan wanita selingkuhan tergugat;
- b. Bahwa penggugat dan tergugat sering berbeda pendapat dalam menyikapi permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu : Melly binti Enggang dan Rosidah binti Purba, masing-masing telah memberikan keterangan setelah bersumpah telah terungkap fakta, sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Januari 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia selama menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua penggugat di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak ± 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat selingkuh



dengan wanita lain dan antara penggugat dan tergugat sering berbeda pendapat dalam menyikapi permasalahan rumah tangga;

- Bahwa akibatnya sejak bulan September 2013 yang lalu antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana tergugat pergi pamit kerja, sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat, namun tidak diketemukan dan penggugat sudah dinasehati agar sabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sejak  $\pm$  2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan antara penggugat dengan tergugat sering berbeda pendapat dalam menyikapi permasalahan rumah tangga, akibatnya sejak  $\pm$  1 (satu) 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang tergugat pergi pamit kerja sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaan dan alamatnya;

Menimbang, bahwa selama kepergiannya, tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat dan tidak pernah memberi kabar maupun nafkah, maka Majelis berpendapat bahwa tergugat telah mengabaikan tugasnya dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, tidak pernah mengirim kabar dan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga



yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih mashlahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhura tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatitkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1436 Hijriah, oleh kami M. SYAEFUDDIN, S.HI. sebagai Ketua Majelis, YUDI HARDEOS, S.HI., M.SI. dan WILDA RAHMANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh TARMUJI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SYAEFUDDIN, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

YUDI HARDEOS, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota

ttd

WILDA RAHMANA, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

TARMUJI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 29 Mei 2015

Panitera,

Drs. Asmail, S.H., M.H.